

**Judul** : Cegah kekerasan ke anak, komisi VIII minta aparat razia daycare ilegal  
**Tanggal** : Minggu, 03 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Cegah Kekerasan Ke Anak

# Komisi VIII Minta Aparat Razia Daycare Ilegal

ANGGOTA Komisi VIII DPR Mahdalena mendesak Pemerintah merazia tempat penitipan anak atau daycare ilegal di seluruh Indonesia. Langkah tegas perlu dilakukan mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap anak di institusi non-izin beberapa hari terakhir. Terbaru, kasus di daycare Little Aresha di Yogyakarta dan Baby Preneur di Aceh.

"Kami sangat prihatin, anak-anak justru menjadi korban di tempat yang seharusnya memberikan perlindungan," ujar Mahdalena, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkap, 44 persen daycare di Indonesia belum memiliki izin atau ilegal. Hanya 30,7 persen yang memiliki izin operasional. Selain itu, sebanyak 66,7 persen pengelola belum tersertifikasi, dan 20 persen di antaranya bahkan tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengasuhan.

Mahdalena menegaskan, izin operasional bukan sekadar administrasi, tapi syarat mendasar untuk menjamin keamanan,

kenyamanan, dan kualitas pengasuhan sesuai hak anak. Karena itu, Pemerintah harus segera bertindak untuk meningkatkan pengawasan terhadap daycare yang tidak memiliki izin.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, Mahdalena menerangkan, pengasuh wajib memahami pengasuhan berbasis hak anak, termasuk membangun kelekatan emosional. Keberadaan daycare tanpa izin membawa risiko tinggi terjadinya kekerasan, kelalaian, hingga trauma berkepanjangan bagi anak karena tidak adanya standar pengawasan yang jelas.

Selain razia, ia meminta Pemerintah memperketat sistem perizinan dan memberikan pembinaan intensif agar seluruh layanan pengasuhan anak memenuhi standar nasional. Jangan anggap mendirikan daycare hanya soal menyediakan bangunan dan pengasuh, karena ada komponen perlindungan yang harus dipenuhi.

"Negara harus hadir memastikan daycare benar-benar menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak, bukan tempat



Mahdalena

yang mengancam keselamatan mereka," tegasnya.

Anggota Komisi VIII DPR Sigit Purnomo alias Pasha Ungu menambahkan, kasus kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta sebagai alarm serius bagi sistem perlindungan anak di Indonesia. Terlebih, dengan penetapan 13 tersangka dalam peristiwa itu, ini mengindikasikan kekerasan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan diduga berlangsung secara sistematis dan berulang.

"Ada kesenjangan besar antara tingginya kebutuhan masyarakat

terhadap layanan pengasuhan anak dengan kualitas pengawasan yang tersedia," kata Pasha dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Pasha bilang, sekitar 75 persen keluarga Indonesia membutuhkan layanan pengasuhan alternatif. Artinya, kebutuhan tinggi tidak diimbangi dengan kualitas dan pengawasan yang memadai. Lemahnya perlindungan anak berakar dari proses rekrutmen pengasuh yang tidak ketat dan minim pelatihan.

Untuk itu, Pemerintah harus segera menerapkan standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA) secara menyeluruh. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2024. "Harus ada penerapan prinsip *child safeguarding* bagi seluruh tenaga yang terlibat dalam layanan pengasuhan anak," tegas mantan Wakil Wali Kota Palu tersebut.

Selain itu, Pasha mendukung proses hukum yang tengah berjalan dalam kasus daycare di Yogyakarta, termasuk penutupan daycare yang terbukti melanggar aturan. Negara harus memastikan perlindungan maksimal bagi korban serta keluarganya,

sehingga kasus ini tidak boleh berhenti pada penindakan.

"Ini harus menjadi momentum pembenahan total agar setiap anak Indonesia mendapatkan pengasuhan yang aman, layak, dan terlindungi," tandas politikus PAN ini.

Sementara, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengatakan, Pemerintah tengah menyiapkan gugus tugas untuk perbaikan tata lola daycare. Pembentukan gugus tugas telah disepakati Kementerian PPPA, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenag, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

"Kami sudah elaborasi secara detail dan akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti ini," ujar Pratikno di Jakarta, Kamis (30/4/2026). Selain itu, kata Pratikno, ada juga pembentukan portal tunggal data terintegrasi antar Peraturan Menteri (Permen) sebagai regulasi yang harus ditaati setiap daycare. ■ TIF